


SURAT KETERANGAN PINDAH

Dokumen Persyaratan

- a. Mengisi formulir permohonan pindah (F1-03)
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)
- c. Fotokopi KTP-el

Prosedur/ Alur Penerbitan



Waktu Pelayanan

Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya

Rp.0 (**Gratis**)